

NASKAH URGENSI
PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Restrukturisasi kelembagaan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 telah menetapkan pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dua entitas baru yaitu Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) serta Kementerian Koperasi. Adapun sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut, pada Pasal 5 disebutkan bahwa Kementerian UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Lebih lanjut, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian UMKM memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan kepada para pelaku Koperasi dan UMKM. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud salah satunya dengan melakukan upaya pemberian bantuan pemerintah sebagai stimulus dalam pengembangan usaha bagi pengusaha UMKM.

Saat ini payung hukum terkait pelaksanaan bantuan pemerintah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Namun, setelah terjadi perubahan struktur menjadi Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengharuskan adanya penataan ulang regulasi internal, termasuk pedoman pelaksanaan bantuan pemerintah yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024.

Beberapa poin penting sebagai dasar bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 menjadi tidak relevan lagi, diantaranya yaitu:

1. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 mengatur dua tugas yang kini sudah dipisah, yaitu: a) tugas pembinaan UMKM (menjadi kewenangan Kementerian UMKM); b) tugas perkoperasian (menjadi kewenangan Kementerian Koperasi).
2. Struktur organisasi, unit Eselon I, dan mekanisme pelaksanaan program dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 tidak lagi sesuai dengan organisasi baru Kementerian UMKM.
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 belum mengatur peran Pemerintah Daerah secara komprehensif, padahal peningkatan program berbasis fasilitas dan Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memerlukan pengaturan yang jelas mengenai komitmen dan peran Pemerintah Daerah guna menjamin pemanfaatan dan keberlanjutan program.
4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 belum mengatur kriteria penerima Bantuan Pemerintah secara memadai, khususnya terkait verifikasi dan validasi calon penerima, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran. Oleh karena itu, dalam Rancangan Peraturan Menteri yang baru perlu ditambahkan ketentuan bahwa pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai calon penerima Bantuan Pemerintah wajib terdaftar dalam Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau sistem informasi Kementerian.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 belum memuat ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban atas Bantuan Pemerintah yang telah diterima, sehingga diperlukan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri yang baru untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian pelaksanaan Bantuan Pemerintah, dengan ketentuan teknis pelaporan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan atau pedoman penyaluran Bantuan Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 perlu disesuaikan untuk menghindari potensi ketidaksinkronan dengan kewenangan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya dalam penetapan program, penyaluran Bantuan Pemerintah, dan pertanggungjawaban APBN.

Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Peraturan Menteri yang baru untuk mengatur pedoman umum penyelenggaraan Bantuan Pemerintah sesuai dengan struktur dan mandat Kementerian UMKM yang mandiri.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sudah tidak sesuai dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Selain itu, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 sudah tidak relevan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan program Bantuan Pemerintah dikarenakan:

1. Ketidaksesuaian ruang lingkup program.
Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 masih menyatukan Bantuan Pemerintah bidang Koperasi dan Bantuan Pemerintah di bidang UMKM. Sementara, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024, dan Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024, Koperasi dan UMKM merupakan entitas bisnis yang berbeda dan dikelola oleh dua kementerian yang berbeda sekaligus memiliki program dan indikator yang tidak sama.
2. Belum mengakomodasi peran Pemerintah Daerah.
Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 belum tercantum/tidak memiliki satu bab khusus yang mengatur terkait peran Pemerintah Daerah, diantaranya: a) dukungan Pemerintah Daerah; b) pengelolaan fasilitas pasca-program; c) pelaporan daerah ke pusat; d) keberlanjutan fasilitas bantuan Pemerintah yang telah dialokasikan. Sementara Kementerian UMKM sekarang mengelola lebih banyak program berbasis fasilitas (RPB, PLUT, Rumah Kemasan) serta inisiasi Bantuan Pemerintah lainnya yang membutuhkan komitmen serta peran Pemerintah Daerah.
3. Belum mengakomodasi kriteria penerima Bantuan Pemerintah secara memadai, khususnya terkait verifikasi dan validasi calon penerima, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran serta ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban atas Bantuan Pemerintah yang telah diterima serta

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diantaranya yaitu:

1. Memberikan kepastian hukum sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggaraan bantuan pemerintah pada bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan kewirausahaan
2. Memberi kejelasan mengenai sasaran penerima program sekaligus mekanisme pemberian bantuan pemerintah dalam rangka terwujudnya keseragaman pemahaman, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan program/kegiatan yang bersifat bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Mendukung pelaksanaan program prioritas nasional khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Urgensi ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan sumber data sekunder yang relevan. Untuk melengkapi kajian tersebut, dilakukan diskusi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara, guna memperoleh masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

II. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Peraturan Menteri UMKM tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan lain yang terkait meliputi:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6794);
6. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disesuaikan dengan nomenklatur terbaru Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, penyusunan peraturan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan keselarasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi maupun yang setingkat.

III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas dan prinsip yang telah ditentukan. Penyusunan rancangan peraturan Menteri ini dilakukan berdasar pada perubahan nomenklatur dan struktur organisasi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga sudah tidak relevan apabila dijadikan dasar pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat Bantuan Pemerintah.

Selain itu faktor efisiensi regulasi juga menjadi pertimbangan penyusunan rancangan peraturan Menteri ini dimana seharusnya

peraturan yang ada harus dapat diimplementasikan dalam kondisi apapun sesuai dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dijalankan. Oleh karena itu penyusunan peraturan menteri yang mengakomodasi penyesuaian terkini menjadi efisien sehingga dapat dilaksanakan dan menjadi dasar hukum yang kuat oleh unit kerja di Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

B. Landasan Sosiologis

Beberapa pertimbangan yang dijadikan sebagai landasan sosiologis dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diantaranya yaitu:

1. Adanya kekosongan hukum dalam hal pelaksanaan bantuan pemerintah ditujukan kepada pemerintah daerah. Pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 belum tercantum/tidak memiliki satu bab khusus yang mengatur terkait peran Pemerintah Daerah.
2. Pengaturan yang saling tumpang tindih dan bertentangan diantara kedua regulasi yang ada dalam hal pelaksanaan bantuan pemerintah.
3. Bertambahnya fasilitas fisik/bantuan pemerintah dalam hal ini yang bersifat fisik, tidak akan berfungsi atau dimanfaatkan secara optimal tanpa peran aktif Pemerintah Daerah. Sementara pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 belum mengatur peran Pemerintah Daerah secara khusus sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan di tingkat daerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini bersumber dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

4. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
9. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelaksanaan bantuan pemerintah.

Lebih lanjut, penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan peraturan baru yang sekaligus mencabut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dengan demikian, Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, penyusunan rancangan peraturan Menteri ini telah memenuhi persyaratan baik dari segi substantif maupun administratif untuk dapat diproses lebih lanjut.

IV. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan mencakup seluruh aspek penyelenggaraan program prioritas Kementerian yang bersifat Bantuan Pemerintah di bidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kewirausahaan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengaturan ini mencakup Jenis dan Bentuk Bantuan Pemerintah, Mekanisme Pengalokasian, Pemantauan dan Evaluasi termasuk pengaturan peran dan tanggung jawab antara Kementerian UMKM, sebagai pelaksana program/kegiatan dan pemerintah daerah sebagai penerima Bantuan Pemerintah.

B. Arah Pengaturan

Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini memiliki arah pengaturan yang menekankan pada pencapaian hasil yang tidak hanya bersifat kuantitatif (*output*), tetapi juga kualitatif (*outcome*). Arah kebijakan ini menegaskan bahwa pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat Bantuan Pemerintah tidak semata berorientasi pada capaian jumlah kegiatan, namun harus mampu menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan kapasitas dan kinerja pengusaha UMKM dan Kewirausahaan, yang antara lain tercermin dari peningkatan kapasitas produksi dan penjualan, perluasan pasar, serta penguatan daya saing setelah memperoleh fasilitasi dan pendampingan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diantaranya meliputi:

1. Jenis Bantuan Pemerintah;
2. Penerima Bantuan Pemerintah;
3. Mekanisme pengalokasian anggaran;
4. Penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban;
5. Pemantauan dan evaluasi;
6. Petunjuk pelaksanaan atau pedoman;
7. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
8. Peran Pemerintah Daerah; dan
9. Sanksi administratif.

V. URAIAN REGULASI

Penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimaksudkan untuk memperkuat dasar hukum pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat bantuan pemerintah di bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta kewirausahaan.

Regulasi ini akan memuat ketentuan yang mengatur secara komprehensif penyelenggaraan Bantuan Pemerintah, yang di dalam Rancangan Peraturan Menteri terdiri atas Bab I sampai dengan Bab III dengan 22 (dua puluh dua) Pasal, yang meliputi:

1. **Ketentuan Umum**, yang memuat ruang lingkup pengaturan dan definisi istilah yang digunakan dalam peraturan ini, termasuk pengaturan mengenai jenis dan bentuk, serta tujuan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. **Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah**, yang mencakup ketentuan mengenai jenis dan bentuk bantuan, kriteria dan persyaratan penerima, mekanisme pengalokasian, proses penyaluran dan pencairan, serta tata cara pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. **Pemantauan dan Evaluasi**, yang mengatur tahapan pemantauan, pengumpulan data pelaksanaan, evaluasi kinerja program, dan pelaporan hasil kegiatan sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan Bantuan Pemerintah;
4. **Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan**, yang mengatur peran Menteri, unit Eselon I, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan pelaksanaan Bantuan Pemerintah sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pada peraturan;
5. **Peran Pemerintah Daerah**, yang mengatur dukungan daerah terhadap keberlanjutan fasilitas dan kegiatan bantuan, termasuk penyediaan unit pengelola, dukungan anggaran operasional, optimalisasi pemanfaatan fasilitas bagi UMKM, kemitraan daerah, serta penyampaian laporan kepada Kementerian UMKM;
6. **Sanksi Administratif**, yang mengatur jenis sanksi bagi penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan atau melakukan penyimpangan dalam pemanfaatan bantuan; dan
7. **Ketentuan Penutup**, yang memuat ketentuan pemberlakuan regulasi serta penegasan bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku bagi Kementerian UMKM setelah berlakunya peraturan ini.

Regulasi ini juga diarahkan untuk menyempurnakan ketentuan sebelumnya dengan menyesuaikan nomenklatur, struktur organisasi, serta arah kebijakan terbaru Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri UMKM Nomor 1 Tahun 2024.

Dengan demikian, Peraturan Menteri ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang memastikan pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat

Bantuan Pemerintah berjalan lebih efektif, terkoordinasi, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas dan kinerja pengusaha UMKM dan Wirausaha di daerah.

VI. PENUTUP

Penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi penting dan mendesak sebagai upaya untuk menyesuaikan kebijakan pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat Bantuan Pemerintah dengan perubahan nomenklatur organisasi serta arah kebijakan pemberdayaan UMKM dan Wirausaha yang terkini.

Peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengimplementasikan program dan kegiatan secara lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah sebagai pelaksana program/kegiatan yang bersifat Bantuan Pemerintah di bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan Wirausaha.